

Accepted: Juli 2021	Revised: Agustus 2021	Published: September 2021
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia

Miftakhul Huda

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email : okemiftakhul99@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the role of the Financial Services Authority (OJK) in banking health supervision in Indonesia. The Financial Services Authority was formed with the aim that all financial service activities within the financial services sector be carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner, and be able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner, and is able to protect the interests of consumers and the public. OJK supervision consists of indirect supervision (off site supervision) and direct supervision (on site examination). The level of bank supervision by the Financial Services Authority (OJK) includes normal supervision, intensive supervision, and special supervision.

Keyword: *Financial Services Authority (OJK); Banking Health; Supervision*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan kesehatan perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepetingan konsumen dan masyarakat. Pengawasan OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan langsung (*on site examination*). Tingkat pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di antaranya adalah pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Kesehatan Perbankan; Pengawasan

Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik dari sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, fintech dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bentuk atas dasar UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 juli 2012. Lembaga ini dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia, tetapi implementasi aktual dari lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya merupakan hal tersulit dan menjadi tantangan tersendiri bagi Negara Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam prosesnya membentuk Ojk untuk dapat melaksanakan tugas dalam reformasi hukum, dan politik yang lebih baik.¹

Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tesebut yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan

¹<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, di akses pukul 10:00 Pm 16 Oktober 2020

kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.²

Para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK, bahwa OJK dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Sektor keuangan memperkuat fondasi, daya saing dan stabilitas perekonomian nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan. LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya keberadaan OJK bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia, yang ada adalah pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan OJK. Pembagian tugas tersebut salah satunya yaitu pengawasan perbankan.³

² Wisnu Indaryanto, "Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 9 No. 3 - Oktober 2012, 334.

³ Sigel Ratumbusang, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan". Lex Privatum. Vol. 4 No. 3, Mar 2016, 73-74.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan mengambil data dari rangkaian literatur berupa kumpulan peraturan perundangan dan peraturan lain di bawahnya terutama yang berkaitan dengan OJK, pendapat para ahli yang tertuang dalam buku maupun publikasi jurnal ilmiah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perbankan Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain berfungsi berfungsi sebagai lembaga perantara, bank juga berperan sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, dan juga sebagai dinamisator perekonomian pada suatu pembangunan nasional dalm rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitasnasional kearah peningkatan hidup rakyat banyak.

Untuk menjalankan proses penilaian kesehatan bank tentu membutuhkan suatu lembaga pengawas yang bisa menjadi pemantau serta mengatur jalannya perbankan. Dari hal itu maka di bentuklah badan pengawas kesehatan bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di jelaskan bahwa pada dasarnya lembaga pengawas ini memuat ketentuan tentang organisasi tata kelola (*gofermance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara

teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁴

Secara kelembagaan, OJK tidak menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah, karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan kuat dengan otoritas lain yaitu otoritas fiskal (Pemerintah cq. Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia). Oleh karena itu, lembaga lain melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari otoritas fiskal dan moneter secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* dimaksud dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, serta sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan wewenang berlandaskan asas sebagai berikut:

1. Asas Independensi

Asas independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

⁴Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia" (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 313-314.

3. Asas Kepastian Umum

Asas kepastian umum yakni asas yang membela dan melindungi kepastian konsumen, masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum.

4. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Asas Integritas

Asas integritas yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁵

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan

Undang-Undang Perbankan membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” dari bank tersebut, fungsi yang menitik beratkan atau diartikan “*regulation*”, dan fungsi “*supervision*”.

Selanjutnya pada penjelasan pasal 29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni:

1. Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh bank Indonesia.

⁵R Serfianto, “*Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*” (Jakarta: Visi Media, 2012), 75-76.

2. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.
3. Sejalan dengan itu, bank Indonesia diberi kewenangan tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
4. Dipihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan system pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksannya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
5. Itulah yang menjadi tujuan umum pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, yang dapat kita baca pada penjelasan pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank. Pada intinya tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Kalau tidak demikian. sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam. Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini dijelaskan lebih lanjut pada pasal 29 sampai dengan 378 Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan pasal 24 sampai pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Walaupun terdapat dua Undang-undang yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam membina dan mengawasi bank, namun pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁶

Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia

Pelaksanaan tugas pengawasan bank dapat dibedakan menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang

⁶Rachmadi Usman, "Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 123-124.

dilakukan pengawasan bank adalah melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank, termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kumulatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan *early warning* sistem (diteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Tujuan pengawasan bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung di dalam kegiatan bank, yaitu resiko dan unsur atau sumber daya milik bank yang dapat menangani atau mengendalikan resiko tersebut. Besarnya resiko dalam suatu bank menunjukkan besarnya potential problem yang dihadapi oleh bank tersebut, sehingga untuk tidak potensial problem yang akan dialami bank atas resiko yang terjadi maka pihak bank juga diperlukan sumber daya yang baik di dalam mengelola bank. Sumber daya yang bersifat kualitatif yaitu manajemen, adalah paling penting dan menduduki posisi sentral.

Dalam pengertian sumber daya kualitatif tersebut meliputi pula faktor dan kepengurusan, ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah serta perkembangan ekonomi. Sementara itu, tujuan kedua dari pengendalian bank-bank adalah menilai kecukupan sumber daya yang tersedia dan dapat disediakan oleh bank untuk menopang resiko. Antara resiko dan sumber daya yang mengendalikannya merupakan alat untuk menentukan kesehatan bank yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang dikenal sebagai *Capital, Assets Quality, Management, earning dan Liquidity, Sensitifitas* (CAMELS). Di samping penilaian terhadap kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*compliance based supervision*) pengawas juga melakukan penilaian terhadap resiko yang terkandung pada suatu bank (*risk based supervision*).

Bagian yang terpenting dari sistem pengawasan bank yang efektif adalah evaluasi terhadap kebijakan, praktek dan prosedur yang dijalankan oleh bank. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung (*on-site process*), baik melalui pemeriksaan berkala maupun penilaian yang berkesinambungan terhadap praktek bank. Dengan mempertimbangkan karakteristik bank-bank besar, termasuk kompleksitas resiko yang dihadapinya, pendekatan pengawasan langsung secara berkesinambungan akan

memungkinkan para pengawas bank melakukan rapat rutin dengan manajemen bank di level tinggi dan menengah untuk lebih memahami hal-hal operasional, seperti strategi, struktur grup, *corporate governance*, kinerja, kecukupan modal, likuiditas, kualitas asset, *risk management system*, dan hal-hal lainnya yang penting untuk pengawasan. Jika ditemukan kelemahan atau perubahan profil resiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan kesehatan bank, Bank Indonesia akan merumuskan umpan balik yang proaktif dan tepat waktu untuk memastikan manajemen bank menyadari adanya permasalahan, sehingga dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.

Selain itu, sebagai bagian dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan, telah diberlakukan penerapan berbagai program, seperti penerapan manajemen resiko, *good corporate governance*, sistem penilaian tingkat kesehatan berdasarkan CAMELS, dan penerapan ketentuan KYC. Diharapkan penerapan berbagai program tersebut dapat membantu meningkatkan sistem pengawasan sehingga tercipta sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pula dalam menjalankan kegiatan usaha bank sebagai lembaga intermediasi.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan tidak dilangsungkan sepanjang waktu, namun pada waktu yang tidak tertentu tergantung pada sejumlah mana suatu bank dipandang mengandung potensi problem yang memerlukan pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan meliputi aspek keuangan dan aspek manajemen bank serta aspek-aspek lain baik yang bersipat internal maupun eksternal, yang dipandang sangat berpengaruh terhadap kondisi dan usaha bank. Apapun jenis namanya pemeriksaan merupakan fungsi yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan dari fungsi pengawasan bank secara keseluruhan sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Perbankan. Pengawasan bank akan menetapkan tingkat kesehatan bank berkaitan dengan inkonsistensi dalam kinerja CAMELS maupun faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan suatu bank.⁷

Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

⁷ Dasrol, “*Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*”. Jurnal Ekonomi. Vol. 21 No. 2, Mar 2013, 4-6.

1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi meliputi:
 - 1) pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
 - 2) pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
6. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.

Pasal 7 UU OJK

Penjelasan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa selain lingkup pengawasan di atas merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang disebut sebagai pengaturan dan pengawasan *macroprudential*. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential* tersebut peran OJK adalah membantu BI untuk melakukan imbauan moral kepada industri perbankan. Keterkaitan antara kebijakan *macroprudential* dan kebijakan *microprudential*, disadari oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang terdapat pada Pasal 39 UU OJK yang menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri
4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, antara lain kartu kredit, kartu debit, dan *internet banking*
5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasal 40 UU OJK

Pasal 40 UU OJK bahwa dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. OJK juga harus berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Pada Pasal 43 UU OJK ditegaskan bahwa OJK, Bank Indonesia, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.⁸

Pengaturan Pengawasan Mengenai Aspek Kehati-Hatian

⁸Trisdiyanto dan Abd Shomad, "*Hukum Perbankan*" (Jakarta: Kencana, 2016), 235-236.

1. Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7/92 dan Undang-Undang No. 10/98 tentang Perbankan.

Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja bank secara kuantitatif maupun kualitatif. Menurut PBI penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup empat hal, yaitu:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan). Penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial.

Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya, bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko.⁹

2. Tata Kelola Bank

Bisnis perbankan nasional tidak terlepas dari kealpaan di dalam menjalankan praktik GCG tersebut. Fakta berbicara dan bukti menunjukkan bahwa betapa sejumlah kasus yang menerpa perbankan nasional telah tercatat di dalam lembaran sejarah hitam yang mencoreng citra lembaga-lembaga intermediasi tersebut. Hal ini tidak akan pernah terjadi atau minimal dapat dieleminasi jika saja perbankan nasional dapat menjalankan praktik-praktik GCG dengan keteguhan hati.

Sebagaimana Daniri (2002) menjelaskan bahwa dengan GCG, dimungkinkan terbentuknya Sistem *check and balances* yang efektif, mengurangi kemungknan terjadinya "salah urus" dan "salah pakai" kekayaan oleh sebuah institusi, seperti yang telah terjadi di perbankan nasional. Dengan demikian, tidak berlebihan jika berkembang pendapat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali perbankan nasional harus melihat GCG bukan sebagai aksesori belaka, melainkan suatu sistem nilai dan praktik terbaik yang sangat fundamental jika memang masih berharap kasus-kasus yang menyedihkan yang pernah terjadi di dunia perbankan nasional tidak terulang lagi. Terlebih lagi, Bank Indonesia (BI) telah bersusah payah untuk menggagas Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dimana salah satu tujuannya yang terdapat pada butir ketiga, dari enam butir tujuan yang hendak dicapai melalui API, tidak lain berkenaan dengan terciptanya GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

Selain itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate*

⁹ Sri Hayati, "Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro" (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 5-8.

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilengkapi Surat Edaran No. 12/13/DPbS 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada PBI disebutkan pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kemudian, GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional dan kewajaran (*fairness*) (Pasal 1 ayat 10). Khusus untuk bank umum syariah penerapan GCG paling kurang harus diwujudkan dalam (Pasal 2 ayat 2), yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi menjalankan pengendalian intern BUS
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- e. Batas maksimum penyaluran dana
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.¹⁰

3. Tingkatan Pengawasan

Tingkat pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Normal

Pengawasan ini dilakukan terhadap Bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi Bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis Bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.

b. Pengawasan Intensif

¹⁰Veithzal Rivai, "*Islamic Risk Management For Islamic Bank*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), 522-523

Pengawasan intensif ini dilakukan Bank yang memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:

- 1) Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.
- 2) Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.
- 3) Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.

Bagi Bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa Bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Bank dengan status Pengawasan Khusus. Disamping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada Bank pada umumnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen Bank kepada Bank Indonesia.

c. Pengawasan Khusus

Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:

- 1) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- 2) Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).
- 3) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain
- 4) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank

- 5) menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.¹¹

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perbankan sangatlah sentral yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan langsung (*on site examination*). Tingkat pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di antaranya adalah pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan dalam dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepetingan konsumen dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rivai, Veithzal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Serfianto R. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media
- Trisdianto dan Shomad Abd. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

¹¹<http://www.ojk.id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>, di akses pada 17 Oktober 2019 pukul 10pm.

- Dasrol.2013. *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*. Volume 21 Nomor 2
- Sigel Ratumbusang. 2016. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan*. Volume 4 Nomor 3
- Wisnu Indaryanto. *Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan*. Volume 9 Nomor 3
- <http://www.ojk.id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>

Copyright © 2021 *Journal Salimiya*: Vol. 2, No. 3, September 2021, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>